

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SECARA DARING (e-PLANNING) PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa mempedomani Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 telah ditetapkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government;
 - c. bahwa dalam rangka proses perencanaan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu mengembangkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi dengan sistem daring (dalam jaringan) secara daring (e-planning), yang menjadi rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Jambi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Daring (e-Planning) Provinsi Jambi;
- : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Mengingat Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat. Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH SECARA DARING (e-PLANNING) PROVINSI JAMBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
- 5. Pimpinan Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi.
- 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah BAPPEDA Provinsi Jambi.
- 7. Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.
- 8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
- 9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan di pimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan Penganggaran daerah.
- 10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahap-tahap kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan/wilayah daerah pada waktu tertentu.

- 11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
- 12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Daerah adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
- 13. Forum PD adalah wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dang fungsi PD.
- 14. Pemangku kepentingan pembangunan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksaaan pembangunan.
- 15. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa dari/atau menyebarkan informasi.
- 16. e-planning adalah sebuah alat penyusunan RKPD, dengan mengacu kepada program-program yang telah terdapat pada RPJMD agar dapat terselesaikan dengan efektif dan efisien, tepat, akurat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.
- 17. Koordinasi teknis yang selanjutnya disingkat kortek adalah rangkaian kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan nasional dengan perencanaan daerah dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional.
- 18. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, angka, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
- 19. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, pengurangan data, penghapusan data, dan penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pemakai.
- 20. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:
 - a. mengatur pengelolaan sistem e-planning untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan; dan
 - b. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan sistem e-planning bagi seluruh PD dan para pemangku kepentingan pembangunan;
 - b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;

- c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi,dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik; dan
- d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan perencanaan yang konsisten dan berkualitas.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini berkedudukan sebagai:

- a. sistem pendukung keputusan untuk mengumpulkan data, mengelola data, analisis data, dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah secara terpadu; dan
- b. sistem yang dapat mewujudkan dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah.

BAB II PENGELOLAAN SISTEM E-PLANNING

Bagian Kesatu Penanggungjawab Sistem e-Planning

Pasal 4

Penanggung jawab pengelolaan sistem e-planning, sebagai berikut :

- a. kepala BAPPEDA sebagai penanggung jawab pengelolaan sistem e-planning;
- b. kepala bidang pendanaan dan evaluasi BAPPEDA sebagai penanggung jawab harian pengelolaan sistem e-planning; dan
- c. kepala sub bidang pendanaan BAPPEDA dan pejabat yang ditunjuk oleh penanggung jawab sistem e-planning selaku administrator e-planning, sebagai penanggung jawab teknis sistem e-planning.

Pasal 5

- (1) Penanggung jawab pengelolaan sistem e-planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertanggung jawab terhadap keseluruhan pengelolaan sistem e-planning.
- (2) Penanggung jawab harian pengelolaan sistem e-planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertanggung jawab menjalankan pengelolaan e-planning sesuai arahan penanggung jawab.
- (3) Administrator e-planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertanggung jawab terhadap :
 - a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan sistem e-planning;
 - b. pendistribusian usulan eksternal melalui bidang-bidang perencanaan BAPPEDA yang akan diinput ke sistem e-planning;

- c. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam sistem e-planning; dan
- d. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna sistem e-planning.

Pasal 6

Administrator e-planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dibantu oleh tim pengelola sistem e-planning yang terdiri dari :

- a. tim teknis, terdiri dari tenaga ahli yang menguasai sistem informasi dan teknologi; dan
- b. tim pendamping terdiri dari staf sub bidang bidang pendanaan.

Pasal 7

Tim teknis dan tim pendamping sistem e-planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan sistem e-planning.

Bagian Kedua Pengguna Sistem e-Planning

Pasal 8

Pengguna sistem e-planning terdiri dari :

- a. Pimpinan Daerah dan TAPD;
- b. DPRD Provinsi Jambi;
- c. PD;
- d. pemerintah kabupaten/kota yang diwakili oleh BAPPEDA kabupaten/kota; dan
- e. pemangku kepentingan pembangunan.

Pasal 9

- (1) Pengguna sistem e-planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mendapatkan user name dan password dari Administrator e-Planning.
- (2) Tata cara pemberian user name dan password akan diatur dalam prosedur operasi standar pengguna e-planning.

Pasal 10

Administrator e-Planning dapat membatasi akses pengguna e-planning dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem e-planning.

Bagian Ketiga Pengelolaan Sistem e-Planning

- (1) Pengelolaan sistem e-planning pada PD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sekretariat/bidang/bagian yang menangani perencanaan mengelola sistem e-planning pada PD yang bersangkutan; dan
 - b. kepala subbidang/subbagian perencanaan PD selaku administrator PD.
- (2) Administrator PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab:
 - a. mengkoordinasikan pengelolaan sistem e-planning lingkup PD; dan
 - b. melakukan distribusi usulan kegiatan eksternal ke setiap bidang/UPTD/UPTB/Bagian pada PD.
- (3) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) administrator PD dibantu oleh operator sistem e-planning yang bertugas untuk melakukan input/update/edit/delete usulan kegiatan PD ke dalam sistem e-planning beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
- (4) Administrator dan operator sistem e-planning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala PD.
- (5) keputusan kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada kepala BAPPEDA pada permulaan proses pelaksanaan e-planning.

BAB III TAHAPAN DAN PROSES

Pasal 12

Tahapan dan proses e-planning terdiri dari :

- a. usulan:
- b. forum PD;
- c. kortek provinsi;
- d. pra Musrenbang Daerah;
- e. Musrenbang Daerah; dan
- f. RKPD.

Pasal 13

- (1) Tahapan dan proses e-planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan verifikasi oleh bidang-bidang perencanaan BAPPEDA pada setiap tahapan.
- (2) Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui e-planning mengikui ketentuan penyusunan perencanan pembangunan daerah Provinsi Jambi.

BAB IV PENANGGUNG JAWAB DAN PEMEGANG SEKTOR

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang perencanaan BAPPEDA selaku administrator bidang sebagai penanggung jawab sektor yang bertanggung jawab terhadap seluruh usulan kegiatan sesuai tugas dan fungsi.
- (2) Kepala sub bidang perencana BAPPEDA sebagai perencanaan pemegang sektor ditugaskan menjadi mitra PD.
- (3) Penanggung jawab sektor dibantu oleh pemegang sektor melakukan proses pendalaman terhadap usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan di dalam sistem e-planning.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 15

Kepala BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaaan e-planning sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur tentang perencanaan pembangunan daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan harus menyesuaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 27 Juli 2018

PIt. GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi pada tanggal 27 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H.M. DIANTO

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH Nip. 19730729 200012 1 002